

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN YANG DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK DALAM SENGKETA PERDATA

Muhammad Ronaldinho Abdul Jabar¹, Adil Muhamad Akmal², Lintang Selia³,

Ivana Rizki Adzani Muslimah⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

muhammadronaldinho74@gmail.com¹, adilakmal787@gmail.com², selialintang5@gmail.com³,

vnadebora6@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memperluas penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik dalam aktivitas keperdataan, sehingga memerlukan kepastian hukum terkait kekuatan pembuktiannya saat terjadi sengketa. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis pengaturan dan kekuatan pembuktian dokumen bertanda tangan elektronik dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan analisis kualitatif deskriptif-analitis terhadap data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (sebagaimana diubah terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024) dan PP No. 71 Tahun 2019. Kekuatan pembuktian dokumen tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya aspek autentisitas, integritas, dan reliabilitas. Dokumen dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki nilai pembuktian yang kuat karena identitas dan keutuhan datanya dapat diverifikasi secara akurat. Sebaliknya, tanda tangan tidak tersertifikasi memiliki keandalan rendah dan membutuhkan alat bukti pendukung lain. Dengan demikian, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pembuktian di era digital.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian Perdata, Sengketa Perdata.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has expanded the use of electronic documents and digital signatures in civil litigation, necessitating legal certainty regarding their evidentiary value in disputes. This normative legal research aims to analyze the regulations and evidentiary strength of electronically signed documents in the Indonesian civil justice system. Using legal, conceptual, and case-based approaches, this study conducted a qualitative, descriptive-analytical analysis of secondary data collected through a literature review. The results indicate that electronically signed documents are recognized as valid legal evidence under Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (most recently amended by Law Number 1 of 2024) and Government Regulation Number 71 of 2019. Their evidentiary value depends heavily on authenticity, integrity, and reliability. Documents using certified electronic signatures have strong evidentiary value because the signer's identity and data integrity can be accurately verified. Conversely, uncertified signatures have lower reliability and require supporting evidence. Therefore, adopting certified electronic signatures is crucial to ensuring legal certainty and effective evidence in the digital age.

Keywords: *Electronic Documents, Electronic Signatures, Electronic Evidence, Civil Evidence, Civil Disputes.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam ranah hukum perdata. Era digital menuntut efisiensi, sehingga dokumen kertas mulai digantikan oleh dokumen elektronik yang

dilengkapi tanda tangan digital. Praktik ini kini menjadi standar baru dalam berbagai transaksi, mulai dari kesepakatan bisnis, jual-beli daring, hingga surat kuasa. Dokumen elektronik bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen hukum konkret yang mengikat para pihak.

Tren ini tumbuh subur di sektor perbankan, e-commerce, fintech, hingga administrasi pelayanan publik. Baik korporasi maupun instansi pemerintah berbondong-bondong mengadopsi sistem digital ini. Meski demikian, tantangan muncul saat terjadi sengketa perdata di pengadilan. Keaslian dan integritas dokumen elektronik kerap diragukan, terutama jika salah satu pihak menyangkal kesepakatan yang telah ditandatangani secara digital tersebut.

Secara faktual, adopsi tanda tangan elektronik di Indonesia melonjak tajam didukung oleh jutaan sertifikat elektronik resmi yang diterbitkan pemerintah. Di meja hijau, bukti-bukti digital seperti email, pesan instan, dan kontrak elektronik pun semakin sering diajukan. Fenomena ini menegaskan bahwa bukti digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum modern, meskipun hakim masih perlu menguji kekuatan pembuktiannya secara mendalam demi menjamin kepastian hukum.

Secara normatif, keabsahan bukti digital dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terakhir diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa informasi/dokumen elektronik beserta cetakannya adalah alat bukti hukum yang sah. Sementara itu, Pasal 11 mengatur legalitas tanda tangan elektronik selama memenuhi syarat formil. Aturan ini dipertegas oleh PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE. Masalahnya, Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR/RBg dan KUHPperdata) secara historis masih berkiblat pada pembuktian konvensional berbasis surat dan akta fisik.

Kesenjangan antara regulasi modern dan praktik di lapangan inilah yang memicu persoalan. Hakim di pengadilan sering kali kesulitan mengukur tingkat keaslian (autentisitas), keutuhan (integritas), dan keandalan (reliabilitas) dokumen digital. Ditambah lagi, masih ada bias pemahaman mengenai perbedaan bobot pembuktian antara tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dengan yang tidak tersertifikasi. Jika dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara perdata yang bukti utamanya berbentuk digital.

Penelitian ini krusial untuk memperkaya khazanah hukum siber dan hukum pembuktian di Indonesia. Di samping memberikan pemahaman teoretis yang komprehensif, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi akademisi, hakim, dan praktisi hukum dalam menilai bukti elektronik secara objektif. Dengan demikian, penegakan hukum dalam sengketa perdata dapat mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan dinamika di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana regulasi hukum positif di Indonesia mengatur kedudukan dokumen bertanda tangan elektronik sebagai alat bukti dan sejauh mana kekuatan pembuktian dokumen tersebut dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah payung hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sekaligus menguji bobot kekuatan pembuktiannya saat dihadapkan pada persidangan perdata di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu suatu metode yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap

berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata. Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur status dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik beserta tanda tangan elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap berbagai regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang terkait alat bukti elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan hukum pembuktian perdata. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa perdata, sehingga dapat diketahui bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, termasuk KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, maupun disertasi yang membahas aspek pembuktian dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Sementara itu, bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur, pengkajian dokumen hukum, dan analisis terhadap putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti.

Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul terlebih dahulu diinventarisasi dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis melalui penafsiran hukum secara sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, kemudian dikaitkan dengan teori hukum pembuktian perdata serta praktik penerapannya dalam berbagai putusan pengadilan. Melalui proses tersebut, penelitian berupaya membangun argumentasi hukum mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian dokumen yang ditandatangani secara elektronik dalam sengketa perdata. Hasil analisis akhirnya digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang memberikan gambaran mengenai kepastian hukum atas penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Dokumen yang Ditandatangani Secara Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Positif Indonesia

Evolusi teknologi informasi telah memicu lahirnya berbagai payung hukum yang melegitimasi pemanfaatan dokumen serta tanda tangan elektronik dalam ranah hukum perdata. Di Indonesia, pengakuan yuridis ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pembaruannya paling mutakhir tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, maupun salinan cetaknya berstatus sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Regulasi ini membuktikan bahwa sistem peradilan Indonesia kini menerima dokumen digital sebagai bagian dari alat pembuktian. Langkah ini sekaligus memperluas cakupan alat bukti tradisional dalam hukum acara perdata yang dulunya terbatas pada dokumen fisik berbasis kertas.

Legalitas sebuah dokumen elektronik berkaitan erat dengan penggunaan tanda tangan elektronik. Instrumen digital ini berfungsi untuk memvalidasi identitas para pihak sekaligus menjadi bukti persetujuan atas isi dokumen. Merujuk pada Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan dampak hukum yang sah selama memenuhi kriteria spesifik. Kriteria tersebut meliputi: data pembuatan tanda tangan harus melekat erat hanya pada penanda tangan, berada di bawah kendali penuh penanda tangan saat proses dilakukan, serta mampu mendeteksi jika terjadi perubahan pada dokumen pasca-penandatanganan. Lewat aturan ini, tanda tangan elektronik tidak lagi sekadar simbol komitmen, melainkan juga instrumen penjamin keaslian dan keutuhan data digital.

Penjabaran teknis mengenai tata cara dokumen dan tanda tangan elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Regulasi ini mengategorikan tanda tangan elektronik menjadi dua jenis: tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Versi tersertifikasi dibuat melalui mekanisme Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi yang diakui pemerintah. Sementara itu, versi yang tidak tersertifikasi diproses tanpa melibatkan jasa lembaga sertifikasi yang terdaftar. Perbedaan kategori ini berdampak langsung pada derajat kepercayaan dokumen serta kekuatan pembuktiannya saat terjadi sengketa di pengadilan.

Agar pemahamannya komprehensif, kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga harus dikorelasikan dengan sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1866 KUH Perdata menetapkan lima alat bukti sah dalam perkara perdata, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kehadiran UU ITE secara otomatis memposisikan dokumen elektronik sebagai perluasan dari kategori bukti tertulis. Dengan demikian, selama memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, dokumen digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik konvensional dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

B. Kekuatan Pembuktian Dokumen yang Ditandatangani Secara Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Kekuatan pembuktian suatu dokumen pada dasarnya diukur dari kemampuannya dalam membuktikan sebuah peristiwa atau hubungan hukum antarpihak. Di ranah sengketa perdata, dokumen digital yang dilengkapi tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum selama memenuhi standar keabsahan UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019. Jika dokumen tersebut dibuat dan diteken secara sah, ia bisa menjadi bukti autentik atas adanya perjanjian, hak, kewajiban, maupun tindakan hukum lainnya yang sedang disengketakan. Kehadiran teknologi ini menjadi alternatif yang efisien di era modern untuk menggeser ketergantungan pada dokumen fisik tradisional.

Secara teknis, bobot pembuktian dokumen elektronik bertumpu pada tiga pilar utama: autentisitas, integritas, dan non-repudiation (nirsangkalan atau ketidakmampuan pihak terkait untuk mengelak dari tindakan yang telah dilakukannya). Tanda tangan elektronik di sini bertugas mengonfirmasi identitas penandatanganan sekaligus mengunci isi dokumen agar tidak dimanipulasi setelah diteken.

Apabila dokumen tersebut menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, nilai kepercayaannya otomatis meningkat tajam karena identitas penandatanganan sudah diverifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi. Dalam skenario ini, beban pembuktian berbalik; pihak yang menyangkal keaslian dokumen wajib membuktikan jika ada pemalsuan, penyalahgunaan, atau cacat prosedur dalam proses penandatanganan tersebut.

Catatan Penting: Walaupun sah secara hukum, dokumen bersertifikat digital tidak serta-merta memiliki nilai pembuktian yang mutlak di mata hukum. Hakim tetap memegang otoritas penuh untuk menilai kekuatan bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan.

Dalam proses penilaiannya, hakim akan menguji beberapa variabel kunci, seperti:

- Keaslian dan integritas dokumen itu sendiri.
- Tingkat keamanan dari sistem elektronik yang digunakan.
- Masa berlaku dan validitas sertifikat elektronik.
- Korelasi atau kesesuaian dokumen dengan alat bukti lain yang dihadirkan para pihak.

Artinya, efektivitas dokumen digital bukan sekadar karena statusnya diakui undang-undang, tetapi juga sejauh mana bukti tersebut mampu meyakinkan hakim atas dalil yang diajukan.

Tantangan nyata yang kerap dijumpai di lapangan adalah penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Meski jenis ini tetap legal selama memenuhi kualifikasi dasar, kekuatan pembuktiannya jauh lebih lemah. Jika berujung pada sengketa, pihak yang mengajukan dokumen dengan tanda tangan tidak tersertifikasi memikul beban lebih berat karena harus menyertakan bukti pendukung lain demi meyakinkan hakim soal keaslian dokumen dan validitas identitas pembuatnya.

Sebaliknya, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memberikan garansi autentisitas yang jauh lebih kokoh, sehingga memangkas kerumitan birokrasi pembuktian di pengadilan dan menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi.

Sebagai kesimpulan, dokumen yang ditandatangani secara digital memiliki posisi yang kuat dan sah dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Langkah ini merupakan adaptasi sistem hukum kita dalam menyambut modernisasi teknologi. Namun, efektivitas di ruang sidang kembali lagi pada kepiawaian para pihak dalam membuktikan keaslian dokumen mereka, serta kejelian hakim dalam mengevaluasi bukti digital tersebut. Oleh sebab itu, menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah langkah paling ideal demi mengamankan kepastian hukum dan memperkuat posisi tawar di pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan tersebut tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, serta hasil cetaknya memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah. Selain itu, legitimasi penggunaan tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi dokumen juga diatur dalam Pasal 11 UU ITE dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya landasan hukum tersebut, dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dengan dokumen konvensional dalam proses pembuktian perkara perdata.

Selanjutnya, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sengketa perdata sangat bergantung pada terpenuhinya unsur autentisitas, integritas, dan reliabilitas dokumen yang bersangkutan. Dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi cenderung memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi karena identitas penanda tangan dapat diverifikasi secara jelas dan setiap perubahan terhadap dokumen dapat terdeteksi melalui mekanisme keamanan elektronik yang digunakan. Sebaliknya, dokumen yang hanya menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi atau sekadar hasil pemindaian tanda tangan memiliki tingkat keandalan yang lebih rendah karena lebih rentan terhadap penyangkalan maupun permasalahan pembuktian keaslian. Oleh sebab itu, meskipun peraturan perundang-undangan telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya tetap ditentukan oleh kemampuan dokumen tersebut dalam menjamin keaslian identitas penanda tangan, menjaga keutuhan isi dokumen, serta memastikan tingkat kepercayaan terhadap informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung efektivitas proses pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbaya, N. R., & Baidhowi. (2024). Dasar hukum tanda tangan elektronik dalam pembuktian sengketa perdata di Indonesia: Kajian terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia (UU ITE). *Annual Review of Legal Studies*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.15294/arl.vol1i2.6498>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2014). *Notaris dan transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*. RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Subekti. (2015). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Tarigan, J. (2021). Akibat hukum tanda tangan elektronik dokumen digital dalam pembuktian perdata. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 118–128.
- Wardah, S., & Sutiyoso, B. (2007). *Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia*. Gama Media.
- Yahman. (2020). *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*. Prenadamedia Group.